



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2016/PN.KPH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan:

RAHMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Taba Tebelet, Tanggal 06 Maret 1974, umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Agustus 2016, Nomor : 11/Pdt.P/2016/PN.Kph tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 09 Agustus 2016, Nomor : 11/Pdt.P/2016/PN Kph tentang penetapan hari sidang:

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 9 Agustus 2016 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 9 Agustus 2016, dengan Register Nomor. 11/Pdt.P/2016/PN.Kph telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kesalahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran yaitu tanggal 10 Nopember 1997 seharusnya tanggal 12 Nopember 1997;
2. Untuk persyaratan melamar pekerjaan;
3. Dan kepentingan lainnya;

Halaman 1 Penetapan No : 11/Pdt.P/2016/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa FINGKI adalah anak Laki-laki yang lahir dari pasangan suami istri RAHMAN dan NURHAYA di Pagar Gunung pada tanggal 12 Nopember 1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708CLT3001201001339 atas nama FINGKI dengan tanggal lahir 10 Nopember 1997 diganti menjadi tanggal lahir 12 Nopember 1997;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAN dengan NIK : 1708040603740002 (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHAYA dengan NIK : 1708045008790009 (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMAN dengan Nomor : 1708043012090011 tertanggal 29 Maret 2016 (Bukti P.3);
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.970/Kua.07.08.01/PW.01/7/2016 tertanggal 21 Juli 2016 (Bukti P.4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1708CLT3001201001339 atas nama FINGKI tertanggal 30 Januari 2010 (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400/DPT/97 tertanggal 30 Juli 2016 (Bukti P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Salah Penulisan dengan Nomor : 04/PG/SKSP/2016 tertanggal 15 Juli 2016 (Bukti P.7);
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 Dd 0028 tertanggal 14 Juni 2010 (Bukti P.8);
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 DI 0019112 tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti P.9);
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 MA/13 0101957 tertanggal 7 Mei 2016 (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat menetapkan tanggal lahir 10 Nopember 1997 diganti menjadi tanggal lahir 12 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi **WENGKI IRAMA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Bapak kandung saudara FINGKI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk anak Pemohon bernama FINGKI;
- Bahwa FINGKI adalah anak Pemohon yang ke- 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan dari pasangan RAHMAN dan NURHAYA;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Pagar Gunung pada tanggal 12 Nopember 1997 ;

Halaman 3 Penetapan No : 11/Pdt.P/2016/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonannya atas nama FINGKI yang merupakan anak dari Pemohon yang bertujuan untuk persyaratan melamar pekerjaan TNI AD;
- Bahwa tanggal lahir pada Akta Kelahiran atas nama FINGKI terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir;
- Bahwa tanggal lahir yang tertera di Akta Kelahiran atas nama FINGKI tertulis tanggal lahir 10 Nopember 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir saudara Fingki yang sebenarnya adalah tanggal 12 Nopember 1997 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MEGI IRAWAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Bapak kandung saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk adik saksi yang bernama FINGKI;
- Bahwa FINGKI adalah anak Pemohon yang ke- 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan dari pasangan RAHMAN dan NURHAYA ;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Pagar Gunung pada tanggal 12 Nopember 1997 ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonannya atas nama FINGKI yang merupakan anak dari Pemohon yang bertujuan untuk persyaratan melamar pekerjaan TNI AD;
- Bahwa tanggal lahir pada Akta Kelahiran atas nama FINGKI terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir;
- Bahwa tanggal lahir yang tertera di Akta Kelahiran atas nama FINGKI tertulis tanggal lahir 10 Nopember 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal lahir saudara Fingki yang sebenarnya adalah tanggal 12 Nopember 1997 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut berwenang untuk mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAN dengan NIK : 1708040603740002 (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHAYA dengan NIK : 1708045008790009 (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMAN dengan Nomor : 1708043012090011 tertanggal 29 Maret 2016 (Bukti P.3);
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.970/Kua.07.08.01/PW.01/7/2016 tertanggal 21 Juli 2016 (Bukti P.4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1708CLT3001201001339 atas nama FINGKI tertanggal 30 Januari 2010 (Bukti P.5);

Halaman 5 Penetapan No : 11/Pdt.P/2016/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 400/DPT/97 tertanggal 30 Juli 2016 (Bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Salah Penulisan dengan Nomor : 04/PG/SKSP/2016 tertanggal 15 Juli 2016 (Bukti P.7);
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 Dd 0028 tertanggal 14 Juni 2010 (Bukti P.8);
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 DI 0019112 tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti P.9);
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 MA/13 0101957 tertanggal 7 Mei 2016 (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir anak kandungnya yang bernama FINGKI dari tanggal 10 Nopember 1997 menjadi tanggal 12 Nopember 1997 dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan tanggal lahir didalam Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepahiang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMAN dengan Nomor : 1708043012090011 tertanggal 29 Maret 2016 (Bukti P.3), fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 Dd 0028 tertanggal 14 Juni 2010 (Bukti P.8), fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 DI 0019112 tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti P.9), dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 MA/13 0101957 tertanggal 7 Mei 2016 (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa tanggal lahir yang tertera didalam fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAHMAN dengan Nomor : 1708043012090011 tertanggal 29 Maret 2016 (Bukti P.3), fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 Dd 0028 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2010 (Bukti P.8), fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 DI 0019112 tertanggal 1 Juni 2013 (Bukti P.9), dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama FINGKI dengan Nomor : DN-26 MA/13 0101957 tertanggal 7 Mei 2016 (Bukti P.10) dengan tanggal lahir 12 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa tanggal lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708CLT3001201001339 atas nama FINGKI dengan tanggal lahir 10 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan tanggal lahir didalam Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepahiang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon melakukan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai syarat untuk persyaratan melamar pekerjaan TNI AD ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa FINGKI adalah anak laki – laki dari pasangan suami istri RAHMAN dan NURHAYA yang dilahirkan di Pagar Gunung pada tanggal 12 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya salah pengetikan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708CLT3001201001339 atas nama FINGKI dengan tanggal lahir **10 Nopember 1997** menjadi tanggal lahir **12 Nopember 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan

Halaman 7 Penetapan No : 11/Pdt.P/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Permohonannya ;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan terhadap Undang-undang tersebut dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Pelaksana No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa FINGKI adalah anak Laki – laki dari pasangan suami istri RAHMAN dan NURHAYA yang dilahirkan di Pagar Gunung pada tanggal 12 Nopember 1997 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1708CLT3001201001339 atas nama FINGKI dengan tanggal lahir **10 Nopember 1997** menjadi tanggal lahir **12 Nopember 1997**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2016**, oleh kami **YULIA MARHAENA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

SYAWALUDDIN, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

SYAWALUDDIN, S.H

ttd

YULIA MARHAENA, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK----- | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon ---- | Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 221.000,-

Terbilang : (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan No : 11/Pdt.P/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)